



Peningkatan Pengetahuan Hukum Anggota ORARI Inhil dan Gugus Depan Gerakan Pramuka Unisi Mengenai Regulasi Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk Berdasarkan Permenkominfo No. 17 Tahun 2018

Indra Muchlis Adnan¹, Ahmad Rifa'i², Muannif Ridwan^{3*}, Wandu⁴
^{1,2,3,4} Universitas Islam Indragiri

Email: indraunisi66@gmail.com, rifaisulasin@gmail.com, anifr@ymail.com,
wandi_sh@yahoo.com

Abstrak

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah minimnya pengetahuan anggota ORARI Inhil dan Gugus Depan Gerakan Pramuka Universitas Islam Indragiri mengenai regulasi kegiatan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk berdasarkan Permenkominfo No. 17 Tahun 2018. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan ini adalah peningkatan pengetahuan hukum anggota mengenai regulasi kegiatan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk berdasarkan Permenkominfo tersebut sebagai payung hukum dalam melakukan tindakan terhadap para pelanggar penggunaan frekuensi amatir radio. Termasuk mengatur penegasan mengenai kewajiban bagi para amatir radio untuk menjadi anggota ORARI berikut sanksinya. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum. Partisipasi mitra dalam kegiatan ini adalah menyediakan waktu, menyediakan tempat beserta fasilitas pendukung lainnya, dan menghadirkan anggotanya sebagai peserta. Hasil kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan, yaitu meningkatnya pemahaman peserta mengenai regulasi kegiatan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk berdasarkan Permenkominfo No. 17 Tahun 2018. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuesioner yang diberikan setelah kegiatan dilaksanakan. Dari 24 orang peserta, 75% menjawab telah memahaminya. Sarannya adalah sebaiknya kegiatan dengan seperti ini dilaksanakan juga kepada anggota Organisasi lain yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Target luaran dari kegiatan ini adalah publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional dari semua rangkuman materi yang disampaikan oleh para pemateri sebagai tambahan referensi. Di samping itu, hasil kegiatan didokumentasikan dalam bentuk laporan pelaksanaan dan dimuat dalam jurnal ilmiah agar bisa memberikan manfaat seluas-luasnya secara akademis dan tataran praktis.

Kata Kunci: *Amatir Radio, Komunikasi Radio, Permenkominfo No. 17 Tahun 2018*

Abstract

The problem with partners in community service activities is the lack of knowledge of the members of ORARI Inhil and the Front Group of the Scout Movement of the Islamic University of Indragiri regarding the regulation of radio amateur activities and radio communication between residents based on Permenkominfo No. 17 of 2018. The solution offered in this activity is to increase the legal knowledge of members regarding the regulation of radio amateur activities and radio communication between residents based on the Permenkominfo as a legal umbrella in taking action against violators of the use of amateur radio frequencies. Including stipulating the affirmation of the obligation for radio amateurs to become a member of ORARI and the sanctions. The method of implementing this activity is through lectures, dialogues and discussions in the context of providing legal education. Partner participation in this activity is to provide time, provide space and other supporting facilities, and present its members as participants. The results of this activity have been successfully implemented, namely the increased understanding of participants regarding the regulation of amateur radio activities and radio communication between residents based on Permenkominfo No. 17 of 2018. This can be seen from the answers of the

participants to the questionnaire given after the activity was carried out. Of the 24 participants, 75% answered that they understood it. The suggestion is that activities like this should be carried out also to members of other organizations engaged in social affairs. The output target of this activity is the publication of scientific articles in national journals of all material summaries submitted by the speakers as additional references. In addition, the results of activities are documented in the form of implementation reports and published in scientific journals so that they can provide the widest possible benefit academically and practically.

Keywords: *Radio Amateurs, Radio Communication, Permenkominfo No. 17 of 2018*

PENDAHULUAN

Radio amatir adalah komunikasi dua arah melalui radio dengan status amatir yang telah diakui. Kegiatan Amatir Radio adalah kegiatan melatih diri dengan saling komunikasi dan penyelidikan teknik radio yang diselenggarakan oleh para amatir radio. Para amatir radio merupakan orang yang memiliki hobi dan bakat dibidang teknik elektronika radio dan komunikasi tanpa maksud komersial. Selain itu para amatir radio menggunakan radio amatirnya sebagai wadah dengan tujuan pribadi tanpa mencari keuntungan keuangan serta mendapat izin untuk mengoperasikan pesawat amatir radio. Makna amatir itu adalah seseorang yang menekuni suatu hobi tanpa dibayar, ia tidak dibayar untuk melakukan komunikasi, mempelajari lebih dalam lagi di bidang itu, dan tidak dibayar demi kepuasan dan kesenangan hatinya sendiri.

Kegiatan radio amatir di Indonesia diwadahi oleh organisasi-organisasi seperti Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI). Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia berdiri pada 8 April 1968 dan berubah namanya pada kongres pada tahun 1975 menjadi Organisasi Amatir Radio Indonesia dengan singkatan sama, yaitu ORARI. Pada tahun 1977 ORARI resmi menjadi anggota IARU. ORARI adalah salah satu organisasi amatir radio yang diakui oleh Republik Indonesia. Sejak tahun 1970-an ORARI berkembang karena semakin banyaknya penggemar radio amatir di Indonesia menggunakan radio sebagai alat berkomunikasi sehingga terjalin komunikasi antar perorangan atau komunitas radio amatir. Selain ORARI pada akhir-akhir ini muncul pula beberapa Organisasi yang Resmi maupun tidak resmi terutama di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Makasar yang membentuk diri bersatu untuk komunikasi tetapi eksistensi mereka tidak dapat dianggap

enteng, mereka membentuk komunitas sendiri-sendiri dan berkembang semakin meluas terkadang anggotanya pun banyak dari organisasi yang resmi yang diakui oleh Pemerintah. Hal ini merupakan dilema bagi perkomunikasian di negara ini kita, berharap tidak terjadi hal hal yang negatif, karena masalah radio amatir sangat rentan menyangkut masalah penggunaan *Band Radio*, yang diatur oleh suatu Badan yang khusus mengatur hal ini juga perlu diperhatikan penggunaan pesawat radio tidak dapat dipergunakan sembarangan selain menyangkut Keamanan juga keselamatan di bidang Transportasi (Pesawat Terbang, Kereta Api, Kapal Laut, dll).

Dalam rangka mengembangkan teknologi dan menerapkan sistem informasi manajemen spektrum frekuensi radio serta untuk efisiensi dan efektifitas pelayanan perizinan, diperlukan pengaturan tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, sehingga PERMENKOMINFO No. 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKOMINFO No. 2 Tahun 2015 serta beberapa ketentuan di dalam PERMENKOMINFO No. 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKOMINFO No.3 Tahun 2015 perlu digabungkan. Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No. 36 Tahun 1999; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2000, PP No. 80 Tahun 2015; Perpres No. 54 Tahun 2015; PERMENKOMINFO No. 6 Tahun 2018.

Dalam Peraturan Menteri yang baru, PERMENKOMINFO No. 17 Tahun 2018 diatur tentang Pengertian mengenai Komunikasi Radio. Dalam Peraturan Menteri ini mengatur terkait penyelenggaraan kegiatan amatir radio, izin amatir radio, biaya kegiatan amatir radio, ketentuan teknis kegiatan amatir radio, tanda panggilan, hingga Organisasi Amatir Radio Indonesia. Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk dapat digunakan selain untuk

kegiatan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Direktur Jendral.¹

Adapun IAR dan IKRAP yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2018 ini ditetapkan masih tetap berlaku sampai masa aktifnya berakhir. Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku maka: PERMENKEMINFO No. 33/PER/M.KOMINFO/08/2009, PERMENKOMINFO No. 34/PER/M.KOMINFO/8/2009, 2015, PERMENKOMINFO No. 3 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2018.

PERMENKOMINFO ini juga mengatur mengenai *sub-band plan* yang dapat menjadi payung hukum dalam melakukan tindakan terhadap para pelanggar penggunaan frekuensi amatir radio. Termasuk mengatur penegasan mengenai kewajiban bagi para amatir radio untuk menjadi anggota ORARI berikut sanksinya.

Pengurusan Izin Amatir Radio (IAR) yang manual kini telah diubah menjadi online, sehingga yang tadinya mengurus IAR memakan waktu lama karena prosesnya yang panjang, dari anggota ke ORARI Lokal, dari ORARI Lokal ke ORARI Daerah, kemudian dari ORARI Daerah ke ORARI Pusat, kemudian dari ORARI Pusat ke Dirjen SDDPI. Dengan pengurusan IAR secara online, waktu yang diperlukan dapat lebih cepat dan terjamin kepastiannya. Keseluruhan proses hanya butuh waktu tidak lebih dari 7 hari, termasuk jika ada kesalahan, langsung bisa cepat dikoreksi. Kecepatan memberikan izin, diharapkan memberikan peluang ekonomi Indonesia berubah cepat. Pola pikir dan tindakan dengan memberi izin untuk mempercepat lapangan pekerjaan cepat berkembang dan berimplikasi kepada kemajuan ekonomi bangsa.

Terdapat dampak yang kurang baik - walaupun itu bisa diatasi - dari Penerapan PERMENKOMINFO No. 17 Thn. 2018 bagi ORARI. Mengingat PERMENKOMINFO tersebut langsung berlaku sejak ditetapkan dan tidak ada masa transisi yang diperlukan untuk sosialisasi terhadap Permen tersebut. Tentu merepotkan dan membingungkan bagi

Orari, tidak saja sebagai pengurus, tetapi juga anggota, karena masih banyak yang belum terbiasa dengan penggunaan internet termasuk banyak yang tidak memiliki alamat email yang menjadi syarat pengurusan IAR secara *online*. Sebagai masukan, diharapkan agar dapat dikeluarkan Peraturan atau SOP hingga ke Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang merupakan turunan dari Permen Kominfo No. 17 thn 2018 agar memiliki payung hukum dan acuan dari pelaksanaan di lapangan yang memerlukan proses sosialisasi dan transisi dari manual ke *online*, guna meningkatkan pelayanan kepada anggota ORARI.

Sebenarnya inti dari PERMEN KOMINFO No. 17 thn 2018 adalah sebagai koridor regulasi bagi Orari. Soal segala rupa yang mengatur tentang keanggotaan dan organisasi, diserahkan sendiri kepada organisasi (*self regulatory concept*). Bagaimana mereka mengatur dirinya sendiri. Diberikan koridornya, tinggal bermain seperti apa, yang terpenting tujuannya adalah sama, melayani anggota sebaik-baiknya, secepat-cepatnya, murah, mudah, dan tepat waktu.

Permenkominfo No. 17 tahun 2018 mengatur mengenai *sub-band plan* yang dapat menjadi payung hukum dalam melakukan tindakan terhadap para pelanggar penggunaan frekuensi amatir radio. Termasuk mengatur penegasan mengenai kewajiban bagi para amatir radio untuk menjadi anggota ORARI berikut sanksinya. ORARI Inhil dan Gugus Depan Gerakan Pramuka Universitas Islam Indragiri merupakan organisasi penting yang berada di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang banyak membantu masyarakat dalam hal tanggap bencana dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, diperlukan suatu kegiatan penyuluhan untuk menambah wawasan dan meningkatkan semangat anggota dalam menjalankan tugas dan melaksanakan kegiatan organisasinya. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan anggota ORARI Inhil dan Gugus Depan Gerakan Pramuka Universitas Islam Indragiri tentang pokok-pokok isi Permenkominfo No. 17 tahun 2018 yang menjadi payung hukum dalam setiap Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk.

¹ Baca PERMENKOMINFO No. 17 Tahun 2018

2. Meningkatkan kemampuan dan semangat anggota dalam melaksanakan tugas pokok dan program-program organisasi agar berjalan dengan baik sesuai regulasinya serta mampu melakukan tindakan terhadap para pelanggar penggunaan frekuensi amatir radio.

Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Sebagai intervensi awal untuk meningkatkan pemahaman anggota di lingkungan organisasinya.
2. Mencegah terjadinya kejadian pelanggaran dalam penggunaan frekuensi amatir radio.
3. Mampu memberikan wawasan dan penegasan mengenai kewajiban bagi para amatir radio untuk menjadi anggota ORARI dan berikut sanksinya.

Dalam kegiatan ini, metode pemecahan masalah yang akan diterapkan adalah pendidikan hukum dengan penyuluhan mengenai regulasi Permenkominfo No. 17 tahun 2018 yang payung hukum dalam setiap Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20-21 Februari 2021 bertempat di Bumi Perkemahan Aur Cina yang beralamat di Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Adapun kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Persiapan (19 Februari 2021), meliputi:
 - a) Kegiatan survey lokasi pengabdian kepada masyarakat, yaitu Bumi Perkemahan Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.
 - b) Permohonan izin kepada Kepala Desa Aur Cina dan Pengelola lokasi Bumi Perkemahan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 - c) Penyelesaian administrasi
 - d) Pengadaan alat dan bahan
 - e) Persiapan akhir tempat untuk kegiatan penyuluhan.
- 2) Kegiatan Peningkatan Pengetahuan hukum (20-21 Februari 2021), meliputi:

- a) Pembukaan dan perkenalan dengan anggota ORARI dan Gugus Depan Gerakan Pramuka Universitas Islam Indragiri
 - b) Pelaksanaan *pre test* terkait materi penyuluhan tentang regulasi Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk berdasarkan Permenkominfo No. 17 Tahun 2018.
 - c) Sesi penyampaian materi oleh para tim dosen pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Islam Indragiri, kemudian diskusi dan dilanjutkan dengan tanya jawab interaktif dengan para peserta penyuluhan.
- 3) Penutupan kegiatan (21 Februari 2021), meliputi:
 - a) Pelaksanaan *post test* untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyuluhan
 - b) Sesi foto bersama dengan para peserta penyuluhan, tokoh masyarakat dan juga warga setempat yang hadir
 - c) Kepulangan dan berpamitan dengan para peserta.
 - 4) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan (22-28 Februari 2021), meliputi:
 - a) Membuat tulisan dari hasil kegiatan untuk publikasi di jurnal pengabdian masyarakat / jurnal ilmiah nasional
 - b) Membuat laporan hasil kegiatan untuk Universitas Islam Indragiri yang diserahkan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).

No.	Unsur	Pra Pengabdian	Pasca Pengabdian
1	Regulasi Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk berdasarkan Permenkominfo No. 17 Tahun 2018	Belum memahami dan mengerti Regulasi Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk berdasarkan Permenkominfo No. 17 Tahun 2018	Sudah memahami dan mengerti Regulasi Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk berdasarkan Permenkominfo No. 17 Tahun 2018
2	Hak dan kewajiban bagi Amatir Radio berdasarkan Permenkominfo No. 17 Tahun 2018	Belum memahami dan mengerti Hak dan kewajiban Hak dan kewajiban bagi Amatir Radio berdasarkan Permenkominfo No. 17 Tahun 2018	Sudah memahami dan mengerti Hak dan kewajiban Hak dan kewajiban bagi Amatir Radio berdasarkan Permenkominfo No. 17 Tahun 2018

METODE

Untuk mengetahui meningkatnya pemahaman peserta akan regulasi Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk berdasarkan Permenkominfo No. 17 Tahun 2018, maka Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat menyebarkan angket/kuesioner dalam bentuk *pre test* dan *post test*. Dengan demikian, hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan maksimal sebagaimana yang diharapkan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditujukan kepada para anggota ORARI Inhil dan Gugus Depan Gerakan Pramuka Universitas Islam Indragiri. Kegiatan penyuluhan hukum ini diikuti kurang lebih 24 peserta, dengan harapan tingkat pemahaman peserta terhadap regulasi Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk berdasarkan Permenkominfo No. 17 Tahun 2018 dapat terealisasi dengan baik. Tabel 1 menunjukkan harapan perubahan kondisi peserta dengan adanya penyuluhan tersebut.

Tabel 1. Harapan Perubahan Kondisi Sebelum dan Sesudah Program Pengabdian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum ini, sebagaimana disebutkan di atas, diikuti oleh anggota ORARI Inhil dan Gugus Depan Gerakan Pramuka sebagai peserta. Peserta diberikan materi sosialisasi mengenai regulasi Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk berdasarkan Permenkominfo No. 17 Tahun 2018. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini, secara umum berjalan dengan baik dan lancar. Para pengurus ORARI Inhil dan Gugus Depan Gerakan Pramuka Universitas Islam Indragiri beserta jajaran dan anggotanya ikut membantu dalam mempersiapkan segala kebutuhan kegiatan ini, mulai dari tempat, personel hingga mobilisasi anggota untuk ikut serta dalam kegiatan ini. Peserta kegiatan terdiri dari unsur pengurus dan anggota, dan ada juga dari beberapa mahasiswa dan dosen yang hadir. Lokasi kegiatan bertempat di atas Bukit Bumi Perkemahan Aur Cina yang sangat kondusif dan nyaman.

Kegiatan penyuluhan ini diawali dengan perkenalan tim dosen pengabdian dengan pengurus dan peserta yang hadir. Pengabdian terlebih dahulu memperkenalkan diri dilanjutkan dengan penyebaran kuesioner *pre test* tentang regulasi Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk berdasarkan Permenkominfo No. 17 Tahun 2018 guna mengetahui sejauh mana pengetahuan dasar peserta akan hal tersebut. Dalam kesempatan itu, tim dosen pengabdian dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Indragiri mengucapkan terima kasih atas penerimaan kegiatan ini, dilanjutkan dengan sambutan perwakilan Pengurus masing-masing Organisasi yang menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap berlangsungnya kegiatan penyuluhan ini kepada anggotanya. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh dosen pengabdian sebagai narasumber.

Selama kegiatan berlangsung, tampak peserta sangat antusias mendengarkan paparan materi penyuluhan. Pemaparan materi berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) jam dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif di akhir paparan serta pembagian *doorprize* bagi peserta dengan pertanyaan dan jawaban terbaik. Antusiasme peserta dalam kegiatan ini terlihat dari pertanyaan-pertanyaan dan saran-saran yang muncul untuk kemudian disampaikan jawabannya oleh para pemateri.

Di penghujung kegiatan penyuluhan ini, tim pengabdian kembali menyebarkan kuesioner *post test* untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman dan penambahan pengetahuan peserta mengenai regulasi Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk berdasarkan Permenkominfo No. 17 Tahun 2018. Sebagai wujud apresiasi dari tim pengabdian, dilakukan penyerahan sertifikat bagi peserta dilanjutkan sesi foto bersama dengan tim pengabdian, jajaran pengurus, dan peserta. Pelaksanaan penyuluhan dapat dilihat dalam pada gambar 2.



Sumber: Hasil Pelaksanaan (2020)
Gambar 2. Pelaksanaan Penyuluhan tentang regulasi Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio

Antar Penduduk berdasarkan Permenkominfo No. 17 Tahun 2018
Dari hasil penyuluhan, peserta dapat mengerti dan memahami tentang regulasi


Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk berdasarkan Permenkominfo No. 17 Tahun 2018. Antusiasme peserta juga terlihat dari pertanyaan-pertanyaan dan saran-saran yang muncul dalam sesi tanya jawab, antara lain:

- a) Apakah sudah ada Peraturan atau SOP hingga ke Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang merupakan turunan dari Permen Kominfo No. 17 thn 2018 ini?
- b) Saran: Kami mengharapkan adanya Juklak dan Juknis sebagai payung hukum dan acuan dari pelaksanaan di lapangan yang memerlukan proses sosialisasi dan transisi dari manual ke online, guna meningkatkan pelayanan kepada anggota.

Guna mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan penyuluhan ini, para peserta penyuluhan diberikan kuesioner. Pemberian kuesioner diberikan dalam dua tahap. Tahap pertama diberikan sebelum mereka mendapatkan materi tentang regulasi (*pre test*). Tahap kedua diberikan setelah mereka mendengarkan pemaparan dari para pemateri (*post test*).

Pada tahap *pre test* ini, setelah tim pengabdian menyebarkan kuesioner dan mengolah data jawaban dari para peserta penyuluhan, maka diperoleh hasil sebagaimana terlihat dalam Gambar 3 berikut ini.

Sumber: Hasil Pelaksanaan PKM (2020). gambar 3. Hasil Kuesioner *Pre Test*



Keterangan Gambar 3:


1. Sebanyak 18% peserta tidak mengetahui tentang Regulasi Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk

berdasarkan Permenkominfo No. 17 Tahun 2018

2. Sebanyak 18% peserta memahami dan mengerti Hak dan kewajiban bagi Amatir Radio berdasarkan Permenkominfo No. 17 Tahun 2018
3. Sebanyak 19% peserta mengetahui aturan hukum dalam melakukan tindakan terhadap para pelanggar penggunaan frekuensi amatir radio
4. Sebanyak 19% mengetahui bentuk tindakan para pelanggar penggunaan frekuensi amatir radio
5. Sebanyak 19% mengetahui aturan penegasan mengenai kewajiban bagi para amatir radio untuk menjadi anggota ORARI berikut sanksinya

Pada tahap *post test* ini, setelah tim dosen pengabdian menyebarkan kuesioner dan mengolah data jawaban dari siswa peserta penyuluhan, maka diperoleh hasil sebagaimana terlihat dalam Gambar 4.

Sumber: Hasil Pelaksanaan PKM



(2021)

Gambar 4. Hasil Kuesioner *Post-Test*

Keterangan Gambar 4:

1. Sebanyak 15% peserta mengetahui tentang Regulasi Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk berdasarkan Permenkominfo No. 17 Tahun 2018
2. Sebanyak 14% peserta memahami dan mengerti Hak dan kewajiban bagi Amatir Radio berdasarkan Permenkominfo No. 17 Tahun 2018
3. Sebanyak 16% peserta mengetahui aturan hukum dalam melakukan tindakan terhadap para pelanggar penggunaan frekuensi amatir radio
4. Sebanyak 18% mengetahui bentuk tindakan para pelanggar penggunaan frekuensi amatir radio
5. Sebanyak 17% mengetahui aturan penegasan mengenai kewajiban bagi para amatir radio untuk menjadi anggota ORARI berikut sanksinya

Jika dilihat dari Gambar 4 di atas, maka dapat ditarik kesimpulan akhir bahwa hasil peningkatan pengetahuan para peserta penyuluhan mengenai regulasi Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk berdasarkan Permenkominfo No. 17 Tahun 2018 adalah cukup signifikan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang regulasi Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk berdasarkan Permenkominfo No. 17 Tahun 2018 telah terlaksana dengan baik dan lancar. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat disambut respon positif dari peserta dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam kegiatan tersebut guna menjawab rasa keingintahuan mereka. Demikian juga adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman siswa peserta penyuluhan, sebagaimana tampak dalam hasil kuesioner keberhasilannya mencapai 75%.

SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti penyuluhan hukum ini hendaknya dilakukan secara berkesinambungan baik di lokasi yang sama ataupun berbeda dengan menasar kepada organisasi-organisasi lain yang belum sepenuhnya paham akan regulasi regulasi Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk berdasarkan Permenkominfo No. 17 Tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiningtyas, Yara & Hartono, Yudi. (2015, July) *Perkembangan Radio Sebagai Pers Elektronik Di Madiun Tahun 1998-2013*, Jurnal Agastya, VOL. 5, NO. 2, hlm. 161-181

Aziz, Azwar. (2014, March). *Survey Layanan Publik Pemantauan Frekuensi Radio untuk Radio Amatir Dan Radio Antar Penduduk Indonesia*, Puslitbang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Buletin Pos dan Telekomunikasi, Vol.12 No.1, hlm. 39-58

Marini, Sri, dan Bakri, Amin, Muhammad, Wicaksono, Dewangga. (2020, December). *Perancangan Antena Super J-Pole 146 MHz Band Radio Amatir*, Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Islam '45' Bekasi, InComTech: Jurnal Telekomunikasi dan Komputervol.10, no.3, hlm. 155-170

Marzuki, Ihsan, Marza dan Irawan, Bambang. (2016, December). *Analisa Propagasi Gelombang Continuous Wave Pada Radio Amatir di Frequency 21 MHz*, Teknik Elektro, Universitas Mercu Buana, Jakarta, IncomTech, Jurnal Telekomunikasi dan Komputer, vol.7, no.2, , hlm. 214-236

Sotyohadi, Sulistiawati, Budi, Irrine. (2019, February). *Desain Low Noise Transceiver 7 Mhz Berbasis Software Defined Radio (Sdr)*, Jurusan Teknik Elektro, Institut Teknologi Nasional Malang, Jurnal MNEMONIC Vol. 2, No. 1, hlm. 73-78.

Wirata, Dharma, I Gede, Kebayantini, Nyoman, Ni Luh dan Mahadewi, Sastri, Anggita, Ni Made. (2019, April) *Pelestarian Geguritan Melalui Radio Amatir Pada Pesantian Dirgahayu Ambara Swari Bali*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Jurnal Ilmiah Sosiologi (SOROT).

Rudiantara: Permen Kominfo Nomor 17 Tahun 2018 Hanya Sebagai Koridor, Pemerintah Tak Intervensi ORARI, diunduh dari: <https://orari.or.id/index.php/2019/04/30/rudiantara-permen-kominfo-nomor-17-tahun-2018-hanya-sebagai-koridor-pemerintah-tak-intervensi-orari/>

Radio Amatir, https://id.wikipedia.org/wiki/Radio_amatir **PERMENKOMINFO No. 33/PER/M.KOMINFO/08/2009**

PERMENKOMINFO No. 2 Tahun 2015

PERMENKOMINFO No. 34/PER/M.KOMINFO/8/2009

PERMENKOMINFO No.3 Tahun 2015 UU No. 36 Tahun 1999

PP No. 52 Tahun 2000

PP No. 53 Tahun 2000

PP No. 80 Tahun 2015

Perpres No. 54 Tahun 2015

